

Kata Pengantar



Dalam rangka menciptakan *good governance* dan *clean government*, Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Tahun 2016 ini disusun. Sebagai bentuk penjabaran prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif .

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis 2015-2019. Dalam meletakkan dasar pembangunan jangka menengah tersebut, dicakup peranan seluruh komponen dalam menciptakan *good governance* dan *clean government*, yang lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Tahun 2016 adalah Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Tahun 2016.

Kami berharap semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai pemacu bagi peningkatan kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif pada masa mendatang.



Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2016, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif telah melaksanakan tugas dan fungsinya yang diemban dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yaitu “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”. Pada tahun 2016 Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif telah berhasil mencapai sasaran strategis “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Keempat indikator yang telah ditetapkan capaiannya termasuk dalam kriteria MEMUASKAN, yaitu: (i) Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan; (ii) Persentase sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang berpotensi dan/atau melakukan diversi narkotika, psikotropika dan prekursor; (iii) Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu; dan (iv) Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan.

Beberapa faktor keberhasilan pencapaian keempat indikator tersebut antara lain adalah:

1. Penerapan sistem mutu pada seluruh rantai bisnis proses.
2. Perkuatan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif.
3. Telah dilakukannya intensifikasi dorongan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Telah dilakukannya upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahaya merokok.

Pada tahun 2016, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif memperoleh anggaran sebesar Rp 12.000.000.000,00. Dengan adanya kebijakan penghematan anggaran, alokasi anggaran APBN-P Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menjadi Rp 10.560.000.000,00. Pada akhir tahun 2016 terdapat kebijakan *selfblocking* yang menyebabkan pagu



efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp 7.808.332.000. Dari pagu efektif tersebut, anggaran yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp 7.721.773.155,00 atau sebesar 98,89% dibandingkan pagu efektifnya. Sedangkan, jika dibandingkan dengan pagu anggaran APBN-P sebesar Rp 10.560.000.000,00, maka realisasi anggaran tahun 2016 adalah sebesar 73,12%.

Berdasarkan analisis efisiensi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari 32 kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif pada tahun 2016, 29 kegiatan termasuk dalam kategori efisien. Rata-rata tingkat efisiensi (TE) dari 32 kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah 0,02.

Dalam rangka menurunkan jumlah sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor yang berpotensi melakukan diversifikasi narkotika, psikotropika dan prekursor serta untuk meningkatkan label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif akan melakukan berbagai upaya perbaikan pada tahun 2017, antara lain:

1. Mereview penetapan target indikator kinerja tahun 2017-2019.
2. Finalisasi beberapa kebijakan teknis di bidang pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor dan produk tembakau.
3. Meningkatkan kemudahan pelaku usaha dalam mendapatkan pelayanan permohonan Analisa Hasil Pengawasan (AHP).



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Ringkasan Eksekutif	xi
Bab I Pendahuluan.....	1
Bab II Perencanaan Kinerja.....	13
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	21
Bab IV Penutup.....	57
Lampiran	



Daftar Tabel

Tabel 1	Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2016	11
Tabel 2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 Terhadap Target Jangka Menengah.....	15



Daftar Gambar

Gambar 1	Bagan Organisasi Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	8
Gambar 2	Profil Pencapaian Indikator Sasaran Strategis Direktorat Pengawasan NAPZA Tahun 2016	15
Gambar 3	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Strategis Direktorat Pengawasan NAPZA Terhadap Target Jangka Menengah.....	16



Bab I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum Organisasi

Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004.


Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan pedoman, standar, kriteria, dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
2. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
3. Pelaksanaan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, dan penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan di bidang pengawasan narkotika;
4. Pelaksanaan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, dan penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan di bidang pengawasan psikotropika;
5. Pelaksanaan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, dan penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan di bidang pengawasan prekursor;
6. Pelaksanaan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, dan penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan di bidang pengawasan rokok; dan
7. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.



Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.35.01.15.0063 Tahun 2015 tentang Penugasan Kepada Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif untuk Melakukan Pengawasan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, seperti Tramadol, Triheksifenidil, Haloperidol, Anitriptilin dan Klorpromazin, sehingga terhitung tahun 2015 Direktorat Pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif juga melaksanakan tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Sekaitan ini, telah diundangkan pula Peraturan Kepala Badan POM nomor 13 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan Ke Wilayah Indonesia, yang mengamankan Direktorat pengawasan Narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif untuk melakukan pelayanan permohonan rekomendasi sebagai persyaratan mengajukan permohonan surat keterangan impor untuk bahan obat tertentu



Gambar 1. Bagan Organisasi Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

B. Aspek Strategis Organisasi

Sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif memiliki peran strategis dalam pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor untuk penggunaan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, agar tidak terjadi penyimpangan narkotika, psikotropika dan prekursor ke jalur ilegal serta pengawasan terhadap label, iklan dan produk tembakau yang beredar di Indonesia.



C. Isu Strategis

1. Semakin maraknya penyalahgunaan atau penggunaan narkotika, psikotropika dan prekursor ilegal oleh masyarakat.

Dewasa ini terdapat potensi penyimpangan jalur distribusi obat, termasuk narkotika, psikotropika dan prekursor dan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan dari jalur distribusi legal ke jalur ilegal atau masuknya produk ilegal ke jalur distribusi legal. Penyimpangan jalur distribusi tersebut akan berdampak pada meningkatnya potensi masyarakat terpapar dengan obat yang berisiko terhadap kesehatan, khususnya narkotika, psikotropika dan prekursor dan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Risiko tersebut dapat berupa penyalahgunaan atau penggunaan yang salah narkotika, psikotropika dan prekursor dan obat-obat tertentu ilegal oleh masyarakat.

2. Semakin Maraknya penggunaan produk tembakau lainnya di masyarakat

Saat ini penggunaan beberapa jenis produk tembakau lainnya semakin marak di masyarakat, yaitu: (a) tembakau super cap gorilla yang ternyata diduga mengandung senyawa kimia NPS yaitu AB-CHMINACA yang termasuk Canabinoid sintetis; (b) penggunaan rokok elektronik yang popularitasnya semakin *booming* dikalangan remaja karena dianggap lebih aman padahal belum terbukti secara ilmiah; (c) *divine cigarette* yang diklaim bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit; (d) rokok herbal yang klaim dan promosinya bisa menyesatkan masyarakat; serta (e) shisha dan berbagai macam produk tembakau lainnya. Untuk itu Badan POM sebagai institusi yang diamanahkan untuk mengawasi produk tembakau, perlu meningkatkan pengawasan dan mendorong Kementerian terkait untuk segera menerbitkan kebijakan atau peraturan tentang produk tembakau lainnya tersebut.



Bab II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis 2015-2019

Dokumen Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Tahun 2015-2019, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Nomor HK.06.02.351.03.15.196 Tahun 2015, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut.

Visi

"Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa"

Misi

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
2. Mewujudkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Tujuan

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, atau terciptanya iklim inovasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global.

Sasaran Strategis

"Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan"



B. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan Kinerja Tahunan disusun berdasarkan Draft Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 2015-2019 serta berdasarkan pagu sebesar Rp 12.000.000.000,00. Pada perencanaan kinerja tahunan ini, ditetapkan target indikator sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2016 dalam bentuk perencanaan anggaran dan kegiatan.

C. Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2016, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dan Deputi I Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza. Perjanjian Kinerja kinerja ini disusun berdasarkan draft final Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Tahun 2015-2019.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 terdapat 1 sasaran strategis, yang pencapaiannya diukur dengan 4 indikator kinerja. Matriks Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2 buku ini.

Tabel 1
Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2015
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1.Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan *)	73 %
	2.Persentase sarana pengelola narkotika,psikotropika dan precursor farmasi yang berpotensi dan/atau melakukan diversifikasi narkotika, psikotropika dan prekursor	57,5 %
	3.Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu *)	81 %



Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2015
	4. Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan*)	70 %

*) Merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Pengawasan NAPZA

Cara Pengukuran Indikator Sasaran Strategis

Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan

Diukur dengan membandingkan jumlah sarana dengan temuan mayor dan kritikal yang ditindaklanjuti tepat waktu terhadap jumlah sarana yang diperiksa dengan temuan mayor dan kritikal. Semakin tinggi realisasi indikator ini, maka kinerjanya semakin baik.

Persentase sarana pengelola narkotika, psikotropika dan precursor farmasi yang berpotensi dan/atau melakukan diversifikasi narkotika, psikotropika dan prekursor

Diukur dengan membandingkan jumlah sarana dengan temuan mayor dan kritikal terhadap jumlah sarana yang diperiksa. Indikator ini merupakan **indikator negatif**, artinya semakin tinggi realisasi indikator ini maka kinerjanya semakin buruk.

Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu

Diukur dengan membandingkan jumlah permohonan impor/ekspor yang diselesaikan tepat waktu terhadap jumlah permohonan impor / ekspor yang diterima. Semakin tinggi realisasi indikator ini, maka kinerjanya semakin baik.

Ketiga indikator tersebut di atas menunjukkan kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif dalam menurunkan jumlah sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor yang berpotensi melakukan diversifikasi narkotika, psikotropika dan Prekursor.



Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan

Diukur dengan membandingkan jumlah label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan terhadap jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi.

Indikator ini menunjukkan kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif dalam meningkatkan label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan.

Keempat indikator ini menunjukkan kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan.

Persen capaian kinerja merupakan perbandingan antara realisasi terhadap target, dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Persen capaian untuk indikator negatif yang berupa persentase (satuan%) tersebut di atas digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Rumus ini merupakan hasil *exercise* Badan POM, tanpa mengubah arti kinerjanya, dan dibuat untuk memudahkan analisis kinerja. Asumsi yang digunakan dalam rumus ini: jumlah produk yang memenuhi syarat (MS) dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) adalah 100%.

Dalam Buku Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja yang digunakan adalah:

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < X \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq X < 100\%$
Kurang	$X < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$X > 125\%$



Bab III
Akuntabilitas Kinerja


A. Capaian Kinerja

Pada tahun 2016 Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif cukup berhasil mencapai sasaran strategis “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian keempat indikatornya (termasuk ketiga IKU) yang termasuk Kriteria MEMUASKAN. Berikut ini adalah ringkasan pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif pada tahun 2016:

Kriteria	Capaian Target Indikator	Indikator
Memuaskan	$100% < X \leq 125%$	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan;2. Persentase sarana pengelola narkotika, psikotropika dan precursor farmasi yang berpotensi dan/atau melakukan diversifikasi narkotika, psikotropika dan precursor;3. Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu; dan4. Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan.

Dalam mencapai sasaran strategis “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif melakukan berbagai upaya untuk menurunkan jumlah sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor yang berpotensi melakukan diversifikasi narkotika, psikotropika dan prekursor serta meningkatkan label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan. Keberhasilan Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dalam melakukan upaya tersebut ditunjukkan dengan keempat indikator kinerja.





Dari Gambar 2 dapat disimpulkan bahwa capaian keempat indikator kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif telah melebihi target tahun 2016.

1	Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan
2	Persentase sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang berpotensi dan/atau melakukan diversifikasi narkotika, psikotropika dan prekursor
3	Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu
4	Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan

Gambar 2. Profil Pencapaian Indikator Sasaran Strategis Direktorat Pengawasan NAPZA Tahun 2016

Penyimpangan peredaran narkotika, psikotropika dan prekursor sudah mulai terkendali karena pola penyalahgunaan produk narkotika, psikotropika dan prekursor sudah bergeser ke arah obat-obat lain yang memiliki psiko aktif (obat-obat yang mempengaruhi sistem syaraf pusat).


Tabel 2
Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2019	Tahun 2015		Tahun 2016	
			Realisasi Tahun 2015	% Capaian terhadap target 2019	Realisasi Tahun 2016	% Capaian terhadap target 2019
1	Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan	80%	87,56%	109,45%	90,16%	112,70%
2	Persentase sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang berpotensi dan/atau melakukan diversifikasi narkotika, psikotropika dan	50%	23,08%	100,27%	38,53%	122,94%



No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2019	Tahun 2015		Tahun 2016	
			Realisasi Tahun 2015	% Capaian terhadap target 2019	Realisasi Tahun 2016	% Capaian terhadap target 2019
	prekursor					
3	Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	85%	87,41%	102,84%	94,20%	110,82%
4	Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan	65%	80,54%	123,91%	80,53%	123,89%

Dari Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa capaian keempat indikator kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif pada tahun 2016 telah berhasil melebihi target jangka menengah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan belum optimalnya perencanaan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Untuk itu, perlu dikaji kembali indikator kinerja dan penetapan targetnya, guna perbaikan pada masa mendatang.



1	Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan
2	Persentase sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang berpotensi dan/atau melakukan diversifikasi narkotika, psikotropika dan prekursor
3	Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu
4	Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan

Gambar 3. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Strategis Direktorat Pengawasan NAPZA Terhadap Target Jangka Menengah



Beberapa faktor pendorong pencapaian keempat indikator tersebut antara lain adalah:

1. Penerapan sistem mutu pada seluruh rantai bisnis proses.
2. Perkuatan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif.
3. Telah dilakukannya intensifikasi dorongan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Telah dilakukannya upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahaya merokok.

Capaian indikator kinerja **“Persentase sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang berpotensi dan/atau melakukan diversifikasi narkotika, psikotropika dan prekursor”** didasarkan pada hasil evaluasi terhadap hasil pengawasan sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor pada tahun 2016, dari 2.419 sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor yang diperiksa, 932 (38,53%) sarana di antaranya tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator tersebut pada tahun 2016 adalah 38,53%, atau 100,19% terhadap target tahun 2016 sebesar 57,5% (**indikator negatif**). Capaian indikator ini termasuk dalam kriteria MEMUASKAN.

Pada tahun 2016 sarana yang diperiksa terdiri dari: 46 industri farmasi, 413 PBF dan 1.960 fasilitas pelayanan kefarmasian. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa 932 sarana tidak memenuhi ketentuan, yang terdiri dari 10 industri farmasi, 153 PBF dan 769 fasilitas pelayanan kefarmasian. Sarana yang tidak memenuhi ketentuan tersebut telah diberikan sanksi tindak lanjut berupa : peringatan keras (PK) terhadap 9 industri farmasi dan 119 PBF serta penghentian sementara kegiatan (PSK) terhadap 1 industri farmasi dan 34 PBF. Sedangkan terhadap fasilitas pelayanan kefarmasian yang tidak memenuhi ketentuan telah dikeluarkan surat rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memberikan 605 peringatan keras (PK), 160 penghentian sementara kegiatan (PSK) dan 4 pencabutan ijin.

Dari tindak lanjut tersebut di atas, sejumlah 427 dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, dengan pemenuhan timeline surat tindak lanjut sebesar 90,16%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator **“Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor**



farmasi yang tidak memenuhi ketentuan” pada tahun 2016 adalah 90,16% atau capaian kerjanya sebesar 123,51% terhadap target tahun 2016 sebesar 73%.

Dalam pelaksanaan pemberian tindak lanjut hasil pemeriksaan, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif senantiasa menerapkan sistem mutu pada pada setiap tahap bisnis proses. Berkat penerapan perbaikan yang berkelanjutan sesuai kaidah implementasi sistem mutu, maka Direktorat Pengawasan Narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif pada tahun 2016 **telah berhasil memenuhi kriteria MEMUASKAN untuk realisasi pencapaian** indikator “Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan”.

Keberhasilan pencapaian kedua indikator tersebut tidak dapat dilepaskaitkan dengan keberhasilan Direktorat pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pengawasan sarana produksi dan distribusi narkotika, psikotropika dan prekursor melalui : (a) intensifikasi audit komprehensif; (b) monitoring dan evaluasi pengawasan narkotika, psikotropika dan prekursor; dan (c) elektronisasi sistem pengawasan narkotika, psikotropika, dan prekursor.
2. Evaluasi/konsultasi /koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja pengawasan napza melalui: (a) peningkatan kompetensi SDM dalam pengawasan Napza; (b) Bimbingan Teknis Inspeksi NAPZA; (c) partisipasi di dalam kegiatan internasional di bidang pengawasan Napza; dan (e) koordinasi lintas sektor terkait pengawasan Napza.
3. Penyusunan/pemutakhiran NSPK dalam rangka pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat lain yang sering disalahgunakan, melalui: (a) penyebaran informasi dampak buruk penyalahgunaan dan penggunaan yang salah narkotika, psikotropika dan prekursor; (b) penyusunan dan diseminasi kebijakan teknis pengawasan Napza.

Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dalam rangka pengawasan narkotika, psikotropika dan prekursor, telah melakukan pelayanan publik berupa pelayanan permohonan Analisa Hasil Pengawasan (AHP) dalam rangka impor dan ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor. Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan Dalam Rangka Impor dan

Tahun 2016 telah dilakukan peningkatan pelayanan publik berupa Percepatan Penyelesaian Permohonan Rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) dalam rangka impor narkotika, psikotropika dan prekursor, yang semula 8 Hari Kerja menjadi 4 Hari Kerja.



Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi telah tertuang janji layanan permohonan AHP, yaitu pelayanan permohonan AHP dapat diselesaikan dalam 8 hari kerja. Untuk meningkatkan kinerja di bidang pelayanan publik, telah dikeluarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan Dalam Rangka Impor Dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi. Sehingga sejak Agustus 2016, pelayanan permohonan AHP dapat diselesaikan dalam 4 hari kerja.

Pada tahun 2016 Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif telah menerima 862 permohonan Analisa Hasil Pengawasan dalam rangka impor dan ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor. Dari 862 permohonan tersebut, telah dikeluarkan keputusan berupa penerbitan 604 dokumen Analisa Hasil Pengawasan, 257 penolakan permohonan dan 1 permohonan masih dalam proses evaluasi. Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan penerbitan Analisa Hasil Pengawasan, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif senantiasa berupaya melakukan perbaikan pelayanan secara terus menerus melalui penerapan sistem mutu. Pada tahun 2016, terhadap 862 permohonan Analisa Hasil Pengawasan yang telah diterima, telah dikeluarkan 812 keputusan dalam rentang waktu yang telah dijanjikan (94,2% permohonan dilayani sesuai rentang waktu yang telah dijanjikan).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator “Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2016 adalah 94,20% atau capaian kinerjanya adalah 116,30% terhadap target 2016 sebesar 81%. Capaian indikator ini termasuk dalam kriteria MEMUASKAN.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yang mengamanatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan pengawasan produk tembakau, maka pada tahun 2016, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif memiliki indikator “Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan”. Dari 89.290 label dan iklan rokok yang diawasi pada tahun 2016, 71.902 (80,53%) diantaranya memenuhi ketentuan (MK). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator “Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan” pada tahun 2016 adalah 80,53% atau capaian kinerjanya adalah 115,04% dibandingkan terhadap target 2016 sebesar 70%.



Pencapaian indikator tersebut didukung oleh kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, yaitu:

1. Evaluasi/konsultasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja pengawasan rokok melalui: (a) peningkatan kompetensi SDM dalam pengawasan rokok; (b) koordinasi lintas sektor terkait hasil pengawasan rokok; (c) forum komunikasi hasil pengawasan produk tembakau.
2. Penyebaran informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan kepada masyarakat
3. Pengawasan produk tembakau melalui: (a) penyusunan kebijakan teknis pengawasan rokok; (b) intensifikasi pengawasan iklan dan produk rokok yang beredar; (c) pengawasan produk tembakau ke industri rokok dan/atau importir rokok; (d) monitoring dan evaluasi hasil pengawasan iklan dan produk tembakau; dan (e) peningkatan kinerja pengawasan dalam pengelolaan data hasil pengawasan produk tembakau melalui sistem *e-tobacco control*.

Berdasarkan kriteria keberhasilan indikator, sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, pencapaian indikator "Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan" **termasuk dalam kriteria MEMUASKAN** pada tahun 2016.

Keberhasilan pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif pada tahun 2016 tidak terlepas dari kebijakan teknis pengawasan yang telah disusun pada tahun 2015, yaitu yang terdiri dari 5 kebijakan teknis pengawasan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi, serta 2 kebijakan teknis dalam pengawasan produk tembakau. Ketujuh kebijakan teknis tersebut adalah:

1. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.
2. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pengelolaan Narkotika dan Psikotropika di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
3. Rancangan Peraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman Pengelolaan Obat Tertentu
4. Hasil Kajian Penggolongan Ketamin
5. Hasil Kajian Kebijakan Pengelolaan Efedrin dan Pseudoefedrin
6. Hasil Kajian tentang Rokok Elektronik
7. Kajian Hasil Pengawasan Iklan dan Promosi Produk Tembakau

Pada tahun 2016 telah disusun 7 konsep kebijakan teknis pengawasan NAPZA, yang terdiri dari 5 kebijakan teknis pengawasan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi, serta 2 kajian terkait kebijakan teknis dalam pengawasan produk tembakau. Ketujuh kebijakan teknis tersebut adalah:



1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan
2. Draft Pedoman Pengelolaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor di Sarana Pelayanan Kefarmasian
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan Dalam Rangka Impor Dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi
4. Rancangan Revisi Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
5. Kajian New Psychoactive Substances
6. Kajian tentang Rokok Elektronik
7. Kajian tentang FCTC (*Framework Convention on Tobacco Control*)

Dengan penyusunan dan penerapan kebijakan teknis pengawasan NAPZA tersebut diharapkan pengawasan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi serta rokok mampu menjawab tantangan perubahan lingkungan strategis di masa yang akan datang serta mendorong capaian kinerja Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif pada tahun yang akan datang.

Selain itu, keberhasilan ini didukung pula dengan sejumlah kegiatan sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait pengelolaan narkotika, psikotropika dan prekursor.

B. Realisasi Anggaran

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama tahun 2016 telah diupayakan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat melalui Satuan Kerja Deputi I Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza.

Pada tahun 2016, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif memperoleh anggaran sebesar Rp 12.000.000.000,00. Dengan adanya kebijakan penghematan anggaran, alokasi anggaran Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menjadi Rp 10.560.000.000,00. Pada akhir tahun 2016 terdapat kebijakan *selfblocking* yang menyebabkan pagu efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp 7.808.332.000. Dari pagu efektif tersebut, anggaran



yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp 7.721.773.155,00 atau sebesar 98,89% dibandingkan pagu efektifnya. Sedangkan, jika dibandingkan dengan pagu anggaran APBN-P sebesar Rp 10.560.000.000,00, maka realisasi anggaran tahun 2016 adalah sebesar 73,12%. Berikut ini realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU):

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Pagu Anggaran (Rp) *)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan	5.615.942.000	5.556.420.553	98,94
	Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	26.215.000	26.199.000	99,94
	Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan	1.930.144.000	1.904.378.602	98,67

*) Merupakan pagu efektif yang dapat digunakan setelah kebijakan *selfblocking*

Detail realisasi pelaksanaan anggaran dapat dilihat pada Lampiran 4 Pengukuran Kinerja Kegiatan.

Dalam rangka evaluasi akuntabilitas keuangan suatu kegiatan harus dilakukan pengukuran efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan sasaran strategis. Efisiensi suatu kegiatan dapat disimpulkan setelah membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % Capaian Output terhadap % Capaian Input sebagaimana rumus di bawah ini :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Angka ini bisa berupa angka capaian efisiensi tahun lalu, angka capaian efisiensi instansi lain untuk kegiatan yang sama, atau angka capaian efisiensi sesuai dengan rencana capaian target, dan sebagainya.

Dalam laporan ini SE yang digunakan adalah angka capaian efisiensi sesuai dengan rencana capaian/target yaitu 1, yang diperoleh dengan memakai rumus di bawah ini:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

$$SE = \frac{100}{100} = 1$$



Dengan kriteria bahwa jika $IE \geq SE$ kegiatan dianggap efisien dan $IE < SE$ kegiatan dianggap tidak efisien maka berdasarkan data yang tercantum pada Lampiran 5 , dapat dilihat bahwa dari 32 kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif pada tahun 2016, 29 kegiatan termasuk dalam kategori efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Rata-rata tingkat efisiensi (TE) dari 32 kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif adalah 0,02. Pengukuran efisiensi kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 5.



A. Kesimpulan

Sasaran Strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yaitu “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”. Pada tahun 2016 Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif telah berhasil mencapai sasaran strategis “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Keempat indikator yang telah ditetapkan capaiannya termasuk dalam kriteria MEMUASKAN, yaitu: (i) Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan; (ii) Persentase sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang berpotensi dan/atau melakukan diversi narkotika, psikotropika dan prekursor; (iii) Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu; dan (iv) Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan.

B. Saran

Dalam rangka menurunkan jumlah sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor yang berpotensi melakukan diversi narkotika, psikotropika dan prekursor serta untuk meningkatkan label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif akan melakukan berbagai upaya perbaikan pada tahun 2017, antara lain:

1. Mereview penetapan target indikator kinerja tahun 2016-2019.
2. Finalisasi beberapa kebijakan teknis di bidang pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor dan produk tembakau.
3. Meningkatkan kemudahan pelaku usaha dalam mendapatkan pelayanan permohonan Analisa Hasil Pengawasan (AHP).



**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF
TAHUN 2015-2019**

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap saran pengelolaan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan	70%	73%	75%	78%	80%
		2. Persentase sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang berpotensi dan/atau melakukan diversi narkotika, psikotropika dan prekursor	60%	57,5%	55%	52,5%	50%
		3. Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	80%	81%	82%	83%	85%
		4. Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan	45%	50%	55%	60%	65%





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIREKTORAT PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Frida Tri Hadlati, Apt
 Jabatan : Direktur Pengawasan NAPZA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs Tengku Bahdar Johan Hamid, Apt., M.Pharm
 Jabatan : Deputi 1 Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Drs Tengku Bahdar Johan Hamid, Apt., M.Pharm
 NIP. 19560807 198603 1 001

Jakarta, 26 Januari 2016

Pihak Pertama,


Dra. Frida Tri Hadlati, Apt
 NIP.19821228 198903 2 001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIREKTORAT PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang tidak memenuhi ketentuan	73 %
	Persentase sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang berpotensi dan/atau melakukan diversifikasi narkotika, psikotropika dan prekursor	57,5 %
	Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang diselesaikan tepat waktu	81 %
	Persentase Label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan	70 %

Kegiatan
Pengawasan Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif

Anggaran
Rp 12.000.000.000

Pihak Kedua,


Drs. Tengku Baheter Johan Hamid, Apt., M.Pharm
NIP. 19560907 196603 1 001

Jakarta, 26 Januari 2016
Pihak Pertama,


Dra. Frida Tri Hediati, Apt.
NIP.19621228 198903 2 001



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF TAHUN 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET				REALISASI			
	NO	URAIAN	B3	B5	B9	B12	B3	B5	B9	B12
Memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase penyelesaian pemberian sanksi tidak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang tidak memenuhi ketentuan	73%	73%	73%	73%				
	2	Persentase sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang berpotensi dan/atau melakukan diversi narkotika, psikotropika dan prekursor	57,50%	57,50%	57,50%	57,50%				
	3	Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang diselesaikan tepat waktu	81%	81%	81%	81%				
	4	Persentase Label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan	70%	70%	70%	70%				

Jakarta, 25 Januari 2016

Pihak Pertama,


 Dra. Frida Tri Hadati, Apt
 NIP. 19621228 198903 2 001



**PENGUKURAN KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF
TAHUN 2016**

Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Capaian Kinerja 2016
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang tidak memenuhi ketentuan	73%	90,16%	123,51%
	2. Persentase sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang berpotensi dan/atau melakukan diversifikasi narkotika, psikotropika dan prekursor	57,5%	38,53%	100,19%
	3. Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	81%	94,2%	116,3%
	4. Persentase label dan iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan	70%	80,53%	115,04%



**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF
TAHUN 2016**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Menguatnya sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	Peningkatan Kompetensi SDM dalam Pengawasan Produk Tembakau (Rokok)	Input : Dana (Rp.)	24.651.000	24.650.472	100
				Output : Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya	1	1	100
			Koordinasi dengan Serlik BB/BPOM untuk Penyebaran Informasi Tentang Bahaya Merokok	Input : Dana (Rp.)	506.805.000	506.804.500	100
				Output : Jumlah dokumen hasil koordinasi yang dihasilkan	1	1	100
			Forum Komunikasi Hasil Pengawasan Produk Tembakau (Rokok) oleh Badan POM di Jakarta	Input : Dana (Rp.)	46.890.000	46.770.000	99.74
				Output : Jumlah dokumen yang dihasilkan	1	1	100
			Penyebaran Informasi Tentang Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Kepada Masyarakat	Input : Dana (Rp.)	378.557.000	377.919.500	99.83
				Output : Jumlah peserta yang diberikan informasi	220	220	100
			Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Produk Tembakau (Rokok)	Input : Dana (Rp.)	34.875.000	33.233.500	95.29
				Output : Jumlah kebijakan teknis yang	2	2	100



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
				disusun			
			Intensifikasi Pengawasan Iklan dan Produk Tembakau (Rokok) yang Beredar	Input : Dana (Rp.)	462.809.000	460.135.730	99.42
				Output : Jumlah perjalanan dalam rangka intensifikasi pengawasan iklan dan produk tembakau (rokok) yang beredar	26	25	96
			Pengawasan Produk Tembakau di Sarana Produksi Rokok/Importir Rokok	Input : Dana (Rp.)	100.646.000	99.479.900	98.84
				Output : Jumlah sarana yang diawasi	5	5	100
			Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Produk Tembakau	Input : Dana (Rp.)	245.560.000	226.891.000	92.40
				Output : Jumlah dokumen evaluasi yang dihasilkan	1	1	100
			Peningkatan Kinerja Subdirektorat Pengawasan Rokok dalam Pengelolaan Data Hasil Pengawasan Produk Tembakau Melalui e-TC	Input : Dana (Rp.)	63.025.000	62.646.000	99.40
				Output : Jumlah dokumen yang dihasilkan	1	1	100
			Evaluasi Capaian Keluaran Kegiatan	Input : Dana (Rp.)	66.326.000	65.848.000	99.28
				Output : Jumlah dokumen evaluasi yang dihasilkan	1	1	100



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
			Audit Komprehensif Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan obat-obat yang sering dsalahgunakan	Input : Dana (Rp.)	824.319.000	813.021.202	98.63
				Output : Jumlah sarana yang diaudit	93	103	111
			Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Input : Dana (Rp.)	115.500.600	115.343.600	99.86
				Output : Jumlah dokumen evaluasi yang dihasilkan	10	10	100
			Sistem Elektronik Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Input : Dana (Rp.)	51.950.000	51.915.000	99.93
				Output : jumlah sistem elektronik yang dapat berfungsi dengan baik	1	1	100
			Pelatihan Inspektur Narkotika, Psikotropika dan Prekursor di Surabaya	Input : Dana (Rp.)	1.300.000	1.300.000	100
				Output : Jumlah laporan persiapan yang dihasilkan	1	1	100
			Evaluasi Capaian Keluaran Kegiatan Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Input : Dana (Rp.)	112.841.000	111.587.000	98.89
				Output : Jumlah dokumen evaluasi yang dihasilkan	1	1	100
			Training dalam dan	Input : Dana (Rp.)	16.550.000	16.550.000	100



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
			Luar Negeri	Output : Jumlah pegawai yang mengikuti training	2	2	100
			Bimbingan Teknis Inspeksi Napza	Input : Dana (Rp.)	210.675.000	209.222.900	99.31
				Output : Jumlah BB/BPOM yang diberikan bimbingan teknis	10	10	100
			Partisipasi dalam Kegiatan Internasional di Bidang Pengawasan Narkotika	Input : Dana (Rp.)	172.210.000	172.208.293	100
				Output : Jumlah pertemuan internasional yang diikuti	2	2	50
			Forum Koordinasi Inspektur Narkotika, Psikotropika dan Prekursor di Sumatera Barat	Input : Dana (Rp.)	563.038.000	563.038.000	100
				Output : Jumlah dokumen yang dihasilkan	1	1	100
			Forum Koordinasi Lintas Sektor Terkait Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Input : Dana (Rp.)	1.209.564.000	1.209.387.100	99.99
				Output : Jumlah dokumen yang dihasilkan	3	3	100
			Forum Koordinasi Terkait Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi	Input : Dana (Rp.)	272.644.000	272.642.700	100
				Output : Jumlah dokumen yang dihasilkan	1	1	100



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
			dengan Pelaku Usaha				
			Kajian Implementasi Sistem Mutu Ditwas Napza	Input : Dana (Rp.)	76.141.000	75.560.000	99.24
				Output : Jumlah dokumen yang dihasilkan	3	3	100
			Penyebaran Informasi Dampak Buruk Penyalahgunaan dan Penggunaan yang Salah Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Input : Dana (Rp.)	285.765.000	285.470.000	99.90
				Output : Jumlah peserta yang diberikan informasi	2	2	100
			Penyusunan/Diseminasi Kebijakan Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Obat-obat yang sering disalahgunakan	Input : Dana (Rp.)	432.675.000	420.783.000	97.25
				Output : Jumlah kebijakan yang disusun	3	3	100
			Penyusunan, Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Direktorat Pengawasan Napza	Input : Dana (Rp.)	188.870.000	188.763.000	99.94
				Output : Jumlah dokumen yang dihasilkan	1	1	100
			Administrasi Pengelola Keuangan Direktorat Pengawasan Napza	Input : Dana (Rp.)	60.720.000	60.720.000	100
				Output : Jumlah bulan pembayaran honorarium	1	1	100
			Operasional Direktorat	Input : Dana (Rp.)	865.922.000	854.533.763	98.68



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
			Pengawasan Napza	Output : Jumlah bulan /kegiatan pendukung kegiatan Ditwas NAPZA	12	12	100
			Partisipasi/ Koordinasi/ Keikutsertaan Kegiatan dalam Mendukung Pengawasan Napza	Input : Dana (Rp.)	155.258.000	134.374.995	86.55
				Output : Jumlah kegiatan yang diikuti	1	1	100
			Pemeriksaan Onsite Napza dalam rangka Impor dan Ekspor	Input : Dana (Rp.)	26.215.000	26.199.000	99.94
				Output : Jumlah sarana yang diperiksa	26	23	88,46
			Pengadaan Alat Pengolah Data dan Audio Visual Pengawasan Napza	Input : Dana (Rp.)	222.136.000	221.636.000	99.77
				Output : Jumlah Alat pengolah data dan audio visual yang diadakan (unit)	25	25	100
			Pengadaan Meubeulair	Input : Dana (Rp.)	9.000.000	9.000.000	100
				Output : Jumlah mebelair yang diadakan (unit)	6	6	100
			Pengadaan Fasilitas Perkantoran	Input : Dana (Rp.)	4.895.000	4.139.000	84.56
				Output : Jumlah fasilitas perkantoran yang diadakan	3	3	100

- Catatan DIPA EFEKTIF (TANPA SELF BLOCKING)



**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
DIREKTORAT PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF
TAHUN 2016**

NO	SUB KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
1	Peningkatan Kompetensi SDM dalam Pengawasan Produk Tembakau (Rokok)	100	100	1.00	1.00	efisien	0.00
2	Koordinasi dengan Serlik BB/BPOM untuk Penyebaran Informasi Tentang Bahaya Merokok	100.00	100	1.00	1.00	efisien	0.00
3	Forum Komunikasi Hasil Pengawasan Produk Tembakau (Rokok) oleh Badan POM di Jakarta	99.74	100	1.00	1.00	efisien	0.00
4	Penyebaran Informasi Tentang Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Kepada Masyarakat	99.83	100	1.00	1.00	efisien	0.00
5	Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Produk Tembakau (Rokok)	95.29	100	1.05	1.00	efisien	0.05
6	Intensifikasi Pengawasan Iklan dan Produk Tembakau (Rokok) yang Beredar	99.42	96	0.97	1.00	tidak efisien	-0.03
7	Pengawasan Produk Tembakau di Sarana Produksi Rokok/Importir Rokok	98.84	100	1.01	1.00	efisien	0.01
8	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Produk Tembakau	92.40	100	1.08	1.00	efisien	0.08
9	Peningkatan Kinerja Subdirektorat Pengawasan Rokok dalam Pengelolaan Data	99.40	100	1.01	1.00	efisien	0.01
10	Evaluasi Capaian Keluaran Kegiatan	99.28	100	1.01	1.00	efisien	0.01
11	Audit Komprehensif Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan obat-obat yang sering dsalahgunakan	98.63	111	1.13	1.00	efisien	0.13
12	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	99.86	100	1.00	1.00	efisien	0.00
13	Sistem Elektronik Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	99.93	100	1.00	1.00	efisien	0.00

NO	SUB KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
14	Pelatihan Inspektur Narkotika, Psikotropika dan Prekursor di Surabaya	100.00	100	1.00	1.00	efisien	0.00
15	Evaluasi Capaian Keluaran Kegiatan Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	98.89	100	1.01	1.00	efisien	0.01
16	Training dalam dan Luar Negeri	100	100	1.00	1.00	efisien	0.00
17	Bimbingan Teknis Inspeksi Napza	99.31	100	1.01	1.00	efisien	0.01
18	Partisipasi dalam Kegiatan Internasional di Bidang Pengawasan Narkotika	100	100	1.00	1.00	efisien	0.00
19	Forum Koordinasi Inspektur Narkotika, Psikotropika dan Prekursor di Sumatera Barat	100	100	1.00	1.00	efisien	0.00
20	Forum Koordinasi Lintas Sektor Terkait Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	99.99	100	1.00	1.00	efisien	0.00
21	Forum Koordinasi Terkait Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dengan Pelaku Usaha	100	100	1.00	1.00	efisien	0.00
22	Kajian Implementasi Sistem Mutu Ditwas Napza	99.24	100	1.01	1.00	efisien	0.01
23	Penyebaran Informasi Dampak Buruk Penyalahgunaan dan Penggunaan yang Salah Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	99.9	100	1.00	1.00	efisien	0.00
24	Penyusunan/Diseminasi Kebijakan Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Obat-obat yang sering disalahgunakan	97.25	100	1.03	1.00	efisien	0.03
25	Penyusunan, Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Direktorat Pengawasan Napza	99.94	100	1.00	1.00	efisien	0.00
26	Administrasi Pengelola Keuangan Direktorat Pengawasan Napza	100	100	1.00	1.00	efisien	0.00
27	Operasional Direktorat Pengawasan Napza	98.68	100	1.01	1.00	efisien	0.01

NO	SUB KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
28	Partisipasi/ Koordinasi/ Keikutsertaan Kegiatan dalam Mendukung Pengawasan Napza	86.55	100	1.16	1.00	efisien	0.16
29	Pemeriksaan Onsite Napza dalam rangka Impor dan Ekspor	99.94	88.46	0.89	1.00	tidak efisien	-0.11
30	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Audio Visual Pengawasan Napza	99.77	100	1.00	1.00	efisien	0.00
31	Pengadaan Meubeulair	100	100	1.00	1.00	efisien	0.00
32	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	84.56	100	1.18	1.00	efisien	0.18

- Catatan DIPA EFEKTIF (TANPA SELF BLOCKING)